

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANGGARAI
NOMOR: Din. Pend. 420/ 583 / IX /2017

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
KABUPATEN MANGGARAI

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan bagi Anak Usia Dini dalam bidang Pendidikan Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal, maka diluncurkan program PAUD yang berbentuk Taman Penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KB), Satuan PAUD Sejenis (SPS) dan PKBM yang berbentuk Program Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C.
- b. bahwa untuk memenuhi salah satu persyaratan berdirinya Satuan Lembaga PAUD Nonformal dan Lembaga PKBM perlu memberikan Surat Keputusan Izin Operasional Penyelenggarannya dari Pemerintah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar PAUD;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Lembaga Pendidikan Nonformal;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;

- Memperhatikan :
1. Surat permohonan dari Kepala PAUD / Ketua Pengelola PKBM
perihal: Pemberian Izin Operasional Kelembagaan .
 2. Hasil survey pada Lembaga PAUD dan PKBM terlampir oleh Tim Bidang Pembinaan PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- PERTAMA** :
- Memberikan Keputusan Kepala Dinas tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nonformal yang berbentuk Taman Penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain(KB), Satuan PAUD Sejenis (SPS) dan PKBM yang berbentuk Program Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C kepada Lembaga PAUD dan PKBM dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** :
- Tugas dan Kewajiban Pengelola / Kepala Satuan Lembaga PAUD Nonformal dan Lembaga PKBM sebagai berikut:

1. Bertugas menyelenggarakan program PAUD Nonformal untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi anak usia dini.
2. Dalam menyelenggarakan kegiatan pada Lembaga Satuan PAUD Nonformal wajib mentaati segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
3. Wajib melaksanakan segala aturan dan norma yang berkaitan dengan pendidikan anak usia dini dan pendidikan pusat kegiatan belajar masyarakat termasuk kurikulum dan penyediaan segala fasilitas pendukungnya.
4. Wajib mengirimkan laporan sesuai ketentuan Juknis penyelenggaraan PAUD dan PKBM.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa surat izin operasional Nomor Din.Pend.420/368/VI/2017, Din.Pend.420/369/VI/2017 dan Nomor Din.Pend.420/173/VI/2017 tentang surat Izin operasional pelaksanaan pendidikan PAUD dan PKBM tahun 2017 tidak berlaku lagi dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan

Ditetapkan di : Ruteng
pada tanggal : 27 September 2017

h Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Manggarai, f

MAKSIMUS GANDUR, S.Sos
PEMBINA TK. I
NIP. 19631231 198603 1 396

Tembusan :

Disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bupati Manggarai di Ruteng
2. Dirjen Pendidikan PAUD dan Pendidikan Masyarakat di Jakarta
3. Kepala Dinas P dan K Provinsi NTT di Kupang .